

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN MENGENAI TRANSAKSI JUAL BELI ASI  
MELALUI KEGIATAN DONOR ASI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN DI INDONESIA”**

OLEH:

**ANI KAROLINA**

**NPM : 2014 200 026**

PEMBIMBING :

**Dr. R.B. BUDI PRASTOWO, S.H., M.H.**




Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H.)



Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, SH, MH, LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ani Karolina

NPM : 2014200026

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN MENGENAI TRANSAKSI JUAL BELI ASI  
MELALUI KEGIATAN DONOR ASI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN DI INDONESIA”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dana tau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dana tau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya dikemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dana tau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dana tau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dilingkungan Universitas Katolik Parahyangan dana tau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh keesaaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Nama : Ani Karolina

NPM : 2014200026

## **ABSTRAK**

Dalam memenuhi kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup anak, salah satu bentuk tindakannya adalah Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif kepada bayi yang memiliki manfaat dalam mempengaruhi tumbuh dan berkembang anak. Bayi yang mendapatkan ASI akan lebih sehat dan terhindar dari berbagai penyakit infeksi. Begitu pentingnya ASI bagi bayi sehingga pemerintah pun ikut turun tangan dalam mengatur hal ini dengan program ASI Eksklusif yaitu dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Fenomena saat ini, ada pihak yang mencari sebuah keuntungan dari ASI dengan cara memberikan jasa jual beli Air Susu Ibu. PP No.33 Tahun 2012 telah menyatakan bahwa ASI tidak dapat diperjualbelikan, namun dalam PP tersebut tidak diberikan kejelasan bagaimana apabila ada yang melanggar pasal tersebut, yakni adanya jual beli ASI di Indonesia.

Untuk menguji masalah-masalah yang sudah diutarakan penulis maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan transaksi jual beli ASI.

Kata kunci : Air Susu Ibu, Jual Beli, Donor Air Susu Ibu.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga skripsi dengan judul **“TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN MENGENAI TRANSAKSI JUAL BELI ASI MELALUI KEGIATAN DONOR ASI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”** ini dapat terealisasi tepat waktu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moral maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan dukungan dan kesempatan yang sangat berharga dapat menyelesaikan pendidikan ini hingga skripsi ini terealisasi.
2. Orang Tua penulis, Djohan dan Juliana yang selalu memberikan dukungan serta selalu mendoakan, memotivasi penulis.
3. Dosen – dosen serta Pembimbing Skripsi, Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H. yang telah mendukung dengan sabar membimbing dan memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
4. Teman - teman penulis, yang selalu mengingatkan skripsi dikerjakan demi memakai toga bersama-sama.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Bandung, 20 Desember 2018

Ani Karolina

## DAFTAR ISI

<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>5</b>
1.1 Latar Belakang .....	5
1.2 Pernyataan Masalah .....	12
1.3 Metode Penelitian .....	13
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	14
1.5 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II : TINJAUAN TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN TUBUH MANUSIA DAN DARAH .....</b>	<b>17</b>
<b>2.1 Organ Tubuh Manusia dan/atau Jaringan Tubuh Manusia.....</b>	<b>17</b>
2.1.1 Pengertian Organ Tubuh Manusia dan/atau Jaringan Tubuh Manusia....	17
2.1.2 Pengertian Donasi Organ Tubuh Manusia dan/atau Jaringan Tubuh Manusia .....	17
2.1.3 Penjualan Organ melalui Donor Organ .....	18
2.1.4 Pengaturan Transaksi Jual Beli Organ Tubuh dan/atau Jaringan Tubuh Menurut Hukum Positif di Indonesia .....	21
2.1.4.1 Pengaturan menurut Hukum Tertulis.....	25
2.1.4.2 Pengaturan menurut Hukum Tidak Tertulis	
2.1.4.2.1 Hukum Adat .....	31
2.1.4.2.2 Hukum Islam .....	32
2.1.5 Kasus-Kasus Perdagangan Organ Tubuh dan/ atau Jaringan Tubuh Manusia .....	35
<b>2.2 Darah.....</b>	<b>37</b>

2.2.1	Pengertian Darah .....	37
2.2.2	Pengertian Donor Darah .....	38
2.2.3	Penjualan Darah melalui Donor Darah .....	39
2.2.4	Pengaturan Donor Darah menurut hukum positif indonesia .....	41
2.2.4.1	Pengaturan menurut Hukum Tertulis .....	43
2.2.4.2	Pengaturan menurut Hukum Tidak Tertulis	
2.2.4.2.1	Hukum Adat .....	43
2.2.4.2.2	Hukum Islam .....	44
2.3	Faktor-Faktor Transaksi Jual Beli Organ Tubuh dan/atau Jaringan Tubuh Manusia dan Darah .....	47

**BAB III : TINJAUAN TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI ASI DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA .....49**

3.1	Air Susu Ibu .....	49
3.1.1	Pengertian ASI .....	49
3.1.2	Manfaat ASI .....	50
3.1.3	Program ASI Eksklusif .....	53
3.2	Donor ASI .....	54
3.2.1	Pengertian Donor ASI .....	56
3.2.2	Lembaga donor ASI Indonesia .....	56
3.2.3	Pengaturan Donor ASI menurut hukum positif di Indonesia	
3.2.3.1	Pengaturan menurut Hukum Tertulis .....	58
3.2.3.2	Pengaturan menurut Hukum Tidak Tertulis	
3.2.3.2.1	Hukum Adat .....	61
3.2.3.2.2	Hukum Islam .....	62
3.4	Faktor-Faktor Transaksi Jual Beli ASI	

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....66**



4.1	Praktik Jual Beli ASI di Indonesia .....	66
4.2	Analisis Hukum ditinjau dari Pengaturan jual beli Organ Tubuh dan Darah.....	69
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>		<b>76</b>
5.1	Kesimpulan .....	76
5.2	Saran.....	76
<b>DAFTAR ISI .....</b>		<b>78</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal ini mengatakan bahwa seorang bayi termasuk dalam kategorisasi anak yang dilindungi oleh peraturan ini.

Berdasarkan Pasal 1 Nomor 12 Undang-Undang Perlindungan Anak, *“Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”*

Dan berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999 diatur mengenai hak anak yaitu *“... hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”*

Anak sangat dilindungi dan memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah karena merupakan Hak Asasi Manusia. Hak anak tersebut mencakup (1) non diskriminasi, (2) kepentingan terbaik bagi anak, (3) hak kelangsungan hidup, dan (4) perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam memenuhi kepentingan terbaik bagi anak demi kelangsungan hidup anak, salah satu bentuk tindakannya adalah Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif kepada bayi yang memiliki manfaat dalam mempengaruhi tumbuh dan berkembang anak.

Pemberian ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu kepada bayi umur 0 – 6 bulan tanpa diberikan makanan atau minuman tambahan. Air Susu Ibu atau yang disingkat dengan ASI merupakan kebutuhan pokok bagi kesehatan dan perkembangan hidup bayi. ASI tidak dapat digantikan dengan susu formula atau susu kemasan yang beredar luas. ASI mempunyai manfaat yang besar bagi bayi karena memiliki efek positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Keseimbangan zat-zat gizi dalam ASI berada pada tingkat terbaik. ASI juga sangat kaya akan sari-sari makanan yang mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan system saraf. Susu formula atau makanan-makanan tiruan untuk bayi yang diramu menggunakan teknologi canggih sekalipun tidak akan sanggup menandingi keunggulan ASI ciptaan Allah SWT.<sup>1</sup>

Bayi yang mendapatkan ASI akan lebih sehat dan terhindar dari berbagai penyakit infeksi. Hal inilah yang dapat menurunkan Angka Kematian Bayi. Berdasarkan pernyataan United Nations Children Funds (UNICEF), bahwa sebanyak 30.000 kematian bayi di Indonesia dan 10 juta kematian anak balita di dunia pada tiap tahunnya, bisa dicegah melalui pemberian ASI secara eksklusif selama enam bulan sejak tanggal

---

<sup>1</sup> Subur Widiyanto, Hubungan Pendidikan dan Pengetahuan Ibu tentang ASI Eksklusif dengan Sikap terhadap Pemberian ASI Eksklusif Jurnal Kedokteran Muhammadiyah. Vol. 1 No. 1, Tahun 2012, hlm. 26

kelahirannya, tanpa harus memberikan makanan serta minuman tambahan kepada bayi.<sup>2</sup>

Secara alamiah seorang ibu mampu menghasilkan air susu ibu (ASI) setelah melahirkan. Seorang ibu bisa saja mengandung ASI yang berlebih atau diberikan kesuburan berlebih dalam mengeluarkan air susu ibu (ASI) hingga terbuang dengan sia-sia. Namun keadaannya tidak semua ibu memiliki kandungan ASI yang cukup atau tidak subur sehingga seorang ibu tidak dapat memberikan ASI kepada bayinya. Ibu yang tidak dapat memberikan ASI kepada bayinya juga disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif (selanjutnya disingkat PP No.33 Tahun 2012) yang berbunyi:

*“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku dalam hal terdapat:*

- a. indikasi medis;*
- b. ibu tidak ada; atau*
- c. ibu terpisah dari Bayi.”*

Namun untuk ibu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan ASI tersebut, Pemerintah memberikan jalan untuk mendapatkan pemberian ASI melalui pendonor ASI sesuai dengan Pasal 11 Ayat 1 PP No.33 Tahun 2012 yang berbunyi: “Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut KBBI, donor adalah penderma atau pemberi sumbangan<sup>3</sup>. Menurut dr. Reni Indrastuti anggota Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) cabang

---

<sup>2</sup> Intan Zainafree, Kebijakan ASI Eksklusif dan Kesejahteraan Anak Dalam Mewujudkan Hak – Hak Anak Soepa Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 2, No. 1, Tahun 2016, hlm. 74-75

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

Yogyakarta, secara umum pengertian donor ASI adalah memberikan atau menyumbang ASI dari seorang ibu menyusui kepada bayi yang bukan anak kandungnya.<sup>4</sup> Pendonor adalah seorang ibu yang dengan sukarela ingin mendonorkan ASI yang dimilikinya kepada penerima donor. Ibu yang ingin mendonorkan ASI harus mengetahui Mutu dan Keamanan ASInya serta harus melalui beberapa tahap penapisan.

Seorang pendonor ASI harus melakukan pencatatan.<sup>5</sup> Pencatatan menjadikan bagian penting dalam proses donor ASI, yang mencakup identitas pendonor, lembar persetujuan, kuesioner dan hasil tes skrining penyakit, keterangan resipien, data pelengkap administrasi, dsb. Apabila tidak dicatat maka konsekuensinya penerima donor tidak mengetahui identitas pendonor dan hasil tes skrining penyakit sehingga mengakibatkan ketidakjelasan pendonor.

Fenomena saat ini dengan pesatnya kemajuan teknologi, dalam memenuhi kebutuhan bayi agar terpenuhi, seorang ibu akan melakukan berbagai hal. Salah satunya pada saat ini telah banyak Donor ASI, Donor ASI merupakan salah satu cara untuk membantu bayi mendapatkan ASI dari ibu lainnya. Begitu pentingnya ASI bagi bayi sehingga pemerintah pun ikut turun tangan dalam mengatur hal ini dengan program ASI Eksklusif yaitu dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, selanjutnya disebut PP No.30 Tahun 2012.

---

<sup>4</sup> Reni Indrastuti, Pekan Donor ASI Sedunia, Siapa yang Tahu?, diakses dari website <https://thedoctorundercover.wordpress.com/tag/donor-asi/>, pada 19 Desember 2017 pukul 11.33 WIB

<sup>5</sup> I Gusti Ayu Nyoman Pratiwi, DONOR ASI, diunduh dari website <http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi>, pada 19 Desember 2017 pukul 10.48 WIB

Permasalahan yang timbul adalah seorang ibu akan melakukan berbagai cara demi memenuhi kebutuhan bayinya. Kurangnya pengetahuan dan informasi membuat para ibu memberikan susu formula, dan meminta ASI dari ibu lainnya tanpa melakukan persyaratan donor ASI sesuai Pasal 9 Ayat 2 PP No.33 Tahun 2012 yang berbunyi :

*“... (2) Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:*

- a. permintaan ibu kandung atau Keluarga Bayi yang bersangkutan;*
- b. identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau Keluarga dari Bayi penerima ASI;*
- c. persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas Bayi yang diberi ASI;*
- d. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan ...”.*

Bahkan dalam memenuhi kebutuhan bayi mengenai ASI, seorang ibu bisa membeli ASI yang ditawarkan kepada bayinya oleh pendonor ASI yang membutuhkan uang atau oleh pihak – pihak yang memanfaatkan keuntungan dari ASI. Seperti dalam website <http://bursa-asi.blogspot.co.id/> yang memberikan informasi bahwa pemilik website ini adalah penyedia jasa jual-beli ASI (Air Susu Ibu) Daerah Batam, Semarang & Surabaya.

## BURSA JUAL-BELI ASI (Air Susu Ibu)

Pemberian ASI secara eksklusif dan optimal akan membuat bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Sayangnya sekali masih banyak orang yang tidak paham betul bahwa ASI memiliki nilai yang tiadaandingannya dibandingkan dengan susu formula atau makanan tambahan lain. Kelebihan ASI pertama-tama terletak pada kekhususannya. Susu kuda sangat cocok untuk bayi kuda, susu jerapah bagi bayi jerapah. Bayi manusia juga akan jauh lebih baik jika diberi susu yang paling cocok, yakni ASI, bukan susu hewan

**Jumat, 29 Januari 2010**

**JASA JUAL-BELI ASI (Air Susu Ibu) Daerah Batam, Semarang & Surabaya**



Layanan Penyediaan ASI (Air Susu Ibu) Eksklusif Bagi Bayi di Kota Batam (Kepri – Kepulauan Riau), Kota Surabaya (Jatim – Jawa Timur) dan Kota Semarang (Jateng – Jawa Tengah) dan sekitarnya.

Hubungi : Bp. Sudar Hp.  
08566559633 / 0778 5125169  
Alamat : Sagulung – Batu Aji – Batam – Kepri (Kepulauan Riau) Indonesia.

Email : [pedagangasi@yahoo.com](mailto:pedagangasi@yahoo.com)

<http://anak-susu.blogspot.com/>

<http://penjualan-asi.blogspot.com/>

**Pengikut**  
Pengikut (0)  
[Ikuti](#)

**Arsip Blog**  
▼ 2010 (1)  
▼ Januari (1)  
[JASA JUAL-BELI ASI \(Air Susu Ibu\) Daerah Batam, Se...](#)

**Mengenai Saya**  
 [Bandar Kejujuran](#)  
[Lihat profil lengkapku](#)

Tata cara jual beli yang dilakukan adalah seperti tata cara melakukan donor ASI, seorang bayi menyusu langsung kepada seorang penjual ASI, dan/atau secara tidak langsung yaitu penjual memerah ASInya dan dimasukkan ke dalam botol lalu kemudian dijual kepada konsumen.<sup>6</sup> Jual beli ASI biasanya dilakukan oleh orang perorang secara diam-diam. Kebanyakan penjual mempromosikan lewat media sosial seperti misalnya lewat facebook, instagram dan blogspot. Antara penjual dan pembeli saling berkomunikasi jika sekiranya penjual ASI tersebut cocok dengan keinginan pembelinya barulah mereka melakukan transaksi.

Berdasarkan pasal 9 ayat 2 huruf e yang berbunyi :

<sup>6</sup> Hasil Wawancara, Rizky Dwi Putri, Jual Beli ASI Ditinjau Dari Hukum Islam, hlm. 76

*“... (2) Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan: ...*

*e. ASI tidak diperjualbelikan.”*

Secara tegas dan tertulis pemerintah menyatakan bahwa ASI tidak dapat diperjual belikan, alasannya adalah apabila diperjualbelikan tidak dapat diketahui apakah ASI tersebut bersih dan dapat diminum oleh bayi atau tidak, apakah ibu yang memberikan ASI dalam keadaan sehat atau ada penyakit yang dapat menular ke bayi yang meminum ASI tersebut, ataukah ASI yang diberikan memenuhi syarat atau tidak. Permasalahan lainnya adalah, pemerintah tidak secara tegas menentukan bagaimana sanksi atau tindakan apa yang akan diberikan apabila ada pelaku yang melanggar Pasal 9 ayat 2 huruf e, PP No.33 Tahun 2012 yaitu adanya ASI yang diperjualbelikan.

Apabila ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, yang selanjutnya disebut UU Kesehatan. UU Kesehatan tidak mengatur secara dalam mengenai ASI, namun UU Kesehatan memberikan pengaturan bagi para pelaku yang memperjual belikan Darah Pasal 90 ayat (3) UU Kesehatan, Organ Tubuh dan Jaringan Tubuh Pasal 64 ayat (3) UU Kesehatan.

Pasal 90 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :

*“Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.”*

Pasal 195 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :

*“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun dapat dipidana dengan pidana*



*penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”*

Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :

*“Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun”*

Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

*“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 PP No. 33 Tahun 2012 yang berbunyi :

*“Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.”*

Pengaturan sanksi transaksi jual beli Air Susu Ibu tidak dapat disamakan dengan sanksi transaksi jual beli Darah, atau Organ Tubuh, maupun Jaringan Tubuh, sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berdasarkan kajian dari Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara Periode Kepaniteraan 3 April 2017 - 2 Juni 2017 ASI merupakan cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu, ASI bukan bagian dari darah, organ tubuh maupun jaringan tubuh melainkan hanya cairan hasil sekresi. Peran pemerintah melalui Kementerian terkait atau badan khusus sangat diperlukan untuk

pelaksanaan dan pengawasan kegiatan donor ASI. Kebijakan pemerintah diperlukan untuk penggunaan ASI donor.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, penulis akan meneliti bagaimana pengaturan mengenai ASI sebagai obyek transaksi jual beli menurut hukum di Indonesia, serta penulis akan meneliti pengaturan sanksi terhadap pelaku transaksi jual beli ASI di Indonesia.

## **1.2 Pernyataan Masalah**

1. Ketentuan mengenai Air Susu Ibu Eksklusif hanya terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 yang kemudian diatur lebih khusus dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang ASI Eksklusif. PP No. 33 Tahun 2012 yang mengatur bahwa ASI tidak boleh diperjualbelikan tidak memberikan penjelasan jelas kenapa tidak diperbolehkan. Apabila dilihat dari UU Kesehatan No.36 Tahun 2009, yang tidak dapat diperjualbelikan merupakan Darah, Organ Tubuh dan Jaringan Tubuh. Berdasarkan kajian dari Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara Periode Kepaniteraan 3 April 2017 - 2 Juni 2017, ASI bukan merupakan kategorisasi Darah, Organ Tubuh ataupun Jaringan Tubuh. Sehingga tidak ada kejelasan mengapa ASI dilarang untuk diperjualbelikan.
2. Kegiatan Donor ASI merupakan kegiatan yang berbeda dengan transaksi jual beli. Namun masalahnya adalah ketika pemberi Donor dan penerima Donor memanfaatkan ketersediaan ASI untuk di perjualbelikan, pemberi ASI yang membutuhkan uang akan memberikan ASInya apabila mendapat

---

<sup>7</sup> I Gusti Ayu Nyoman Pratiwi, Donor ASI, diunduh dari website <http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi>, pada 19 Desember 2017 pukul 10.48 WIB

imbangan, dan penerima ASI yang harus memenuhi kebutuhan bayi mau tidak mau harus membeli ASI dari pemberi Donor. Dilihat dari pengaturan di Indonesia yang menganut hukum tertulis dan tidak tertulis, menjadi adanya ketidakjelasan mengenai Pengaturan ASI. Berdasarkan PP No. 33 Tahun 2012 melarang perbuatan jualbeli ASI, namun menurut hukum adat dan hukum Islam yang merupakan hukum tidak tertulis, menyatakan bahwa jual beli ASI itu boleh dilakukan dengan ketentuan memenuhi maksud dari jual beli.

### **1.3 Metode Penelitian**

Untuk menguji masalah-masalah yang sudah diutarakan penulis maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan transaksi jual beli ASI.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Data Sekunder Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan ini. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3(tiga) bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber hokum peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Bahan ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>9</sup>
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan pengaturan transaksi jual beli ASI. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah dan kamus hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran di internet.

#### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

1. Untuk mengetahui bagaimana kategorisasi ASI sebagai baian tubuh manusia yang menjadi objek transaksi jual beli melalui kegiatan donor ASI menurut UU Kesehatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai transaksi jual beli ASI melalui kegiatan donor ASI menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi terciptanya peraturan perundang-undangan mengenai transaksi jual beli ASI yang dapat memberikan kepastian hukum.
2. Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan masyarakat luas khususnya tentang kebijakan transaksi jual beli ASI.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini dibagi menjadi 5 Bab. Penjelasan mengenai setiap BAB adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

Pada BAB ini akan dijabarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dalam penelitian ini.

BAB II :Tinjauan tentang Transaksi Jual Beli Organ dan/atau jaringan tubuh.

BAB III :Tinjauan tentang Donor ASI Dan Pengaturannya di Indonesia.

BAB IV : Analisis mengenai pengaturan transaksi jual beli ASI melalui kegiatan Donor ASI menurut peraturan Perundang – undangan di Indonesia.

BAB V : Penutup  
Pada BAB ini akan dijelaskan kesimpulan dari seluruh penelitian serta saran berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

## **BAB II**

### **Tinjauan Tentang Transaksi Jual Beli Organ dan/atau Jaringan Tubuh Manusia dan Darah**